

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Artinya Penulis melakukan penelitian yang mengacu pada norma-norma dan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan ini akan mengkaji tentang tanggung jawab hukum perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Kepailitan.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yakni menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, Hal. 28

C. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Antara lain:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
 - c. Peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer seperti: buku-buku literatur, jurnal penelitian dan yang berkaitan dengan permasalahan. Antara lain meliputi :
 - a. Buku-buku mengenai Perusahaan
 - b. Buku-buku mengenai Perseroan Terbatas
 - c. Buku-buku mengenai Kepailitan
 - d. Jurnal-jurnal mengenai perusahaan
 - e. Sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini diambil ditempat perpustakaan.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

1. Studi Pustaka : yaitu penelitian dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan dengan penelusuran melalui media internet.²
2. Bahan non hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku ataupun hasil penelitian tentang ini seperti jurnal perseroan, jurnal kepilitan suatu perusahaan dan lainnya yang diperoleh dalam studi kepustakaan untuk digunakan sebagai pelengkap bahan hukum.

² *Ibid.* hal. 160

F. Teknik Analisis Penelitian

Dalam penelitian ini akan dianalisis secara Deskriptif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas hukum, serta doktrin dari para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta hukum untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit yang diatur di Indonesia.